



Dindukcapil Jemput Bola ke Kelurahan

Targetkan Semua Individu Punya Akta

JOGJA - Akta menjadi hak setiap orang. Atas dasar itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Jogja memberikan kemudahan bagi warga Jogja untuk mengurus akta kelahiran maupun kematian. Dindukcapil siap melakukan jemput bola hingga ke kelurahan.

Kepala Dindukcapil Kota Jogja Sisruwadi mengatakan, program jemput bola sudah dimulai sejak 2014 lalu, dan akan dilanjutkan pada tahun ini. "Tahun lalu, kami berhasil mendata sekitar 3.000 pemohon dari 45 kelurahan. Masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran maupun kematian, tinggal melapor ke

kelurahan, nantinya petugas di kelurahan yang akan mendatanya," katanya kemarin (10/2).

Pada 2015 ini, program jemput bola menargetkan paling tidak 90 persen. "Harapan kami, warga yang berdomisili di kota sudah memiliki akta," tandasnya.

Dijelaskan, adanya UU No 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan, memberikan kemudahan dalam penerbitan akta. Sesuai amanat UU No 24/2013, disebutkan penerbitan akta berdasarkan atas azas domisili, bukan lagi peristiwa. Sehingga kalau ada anak yang lahir di luar Jogja, tapi berdomisili di Jogja, tetap bisa diterbitkan akta. "Begitu pula untuk orang tua, yang belum memiliki akta kelahiran," ujarnya.

Sisruwadi menjelaskan, akta kelahiran penting, karena untuk pemenuhan administrasi kependudukan, pendaftaran anak sekolah, pengurusan dokumen lain, semisal untuk pembagian

hak waris serta pembuatan paspor. Dirinya mengisahkan, beberapa orang tua, dengan usia diatas 50 tahun sempat kesulitan membuat paspor untuk berangkat umroh karena tidak memiliki akta kelahiran. "Semua orang berhak memiliki akta, dengan kemudahan ini harusnya bisa dimanfaatkan," terangnya.

Pengurusan akta juga gratis. Tetapi bagi masyarakat yang terlambat mengurus akta akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 50 ribu, sesuai dengan Perda no 5/2012 tentang retribusi jasa umum. Meskipun begitu, berdasarkan UU 24/2013 masyarakat tetap diuntungkan karena untuk pengurusan akta terlambat lebih dari setahun, tidak perlu melalui pengadilan. Cukup diurus di Dinas.

Untuk persyaratannya pun dipermudah. Untuk penerbitan akta kelahiran cukup dengan surat keterangan dari rumah sakit. Sedangkan untuk orang tua yang

ingin mengurus akta untuk dirinya sendiri, bisa membuat surat pernyataan kelahiran yang dike-

tahui saksi dua orang serta RT/RW hingga kelurahan. Untuk saksi pelaporan pun, lanjut Sis-

ruwadi, bisa menggunakan aparat kelurahan. "Ini salah satu bentuk kemudahan pelayanan

ke masyarakat, kami juga sudah membentuk tim hingga kelurahan," terangnya. (pra/jko/ty)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005